



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Akamat Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 telp (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/424/KPTS/2015
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK PKK WATUSIGAR

DUNGMAS, DESA WATUSIGAR KECAMATAN NGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola TAMAN KANAK-KANAK PKK WATUSIGAR Dungmas, Desa Watusigar Kecamatan Ngawen Nomor 03/KBTB/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional,

Menimbang : a. bahwa TAMAN KANAK-KANAK PKK WATUSIGAR Dungmas, Desa Watusigar Kecamatan Ngawen telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/424/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015,

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, TAMAN KANAK-KANAK PKK WATUSIGAR Dungmas, Desa Watusigar Kecamatan Ngawen, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD,

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok TK PKK WATUSIGAR .., Dungmas, Desa Watusigar Kecamatan Ngawen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kescjahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2011
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MENETAPKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

- a. Nama Satuan : TAMAN KANAK-KANAK PKK WATUSIGAR
- b. Alamat : Dugimus, Desa Watusigar Kecamatan Ngawen

Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dikirim KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.

Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dikirim KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Kepatu : Mencabut dan menyosialisasikan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/393/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012,

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUBODO, MM
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Ythd:

1. Bupati Gunungkidul,



(PKK)
**TIM PENGGERAK PKK DESA WATUSIGAR
KECAMATAN NGAWEN**

**KEPUTUSAN TP PKK DESA WATUSIGAR
KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 01/.../JKPTS/2009**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI
TAMAN KANAK KANAK PKK DESA WATUSIGAR
PADUKUHAN DUNGMA, DESA WATUSIGAR, KECAMATAN NGAWEN
KETUA PKK DESA WATUSIGAR
TAHUN 2009**

KETUA TP PKK DESA WATUSIGAR

Menimbang

- a. bahwa Berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan kinerja Satuan PAUD, Taman Kanak Kanak PKK Watusigar, padukuhan Dungmas, Desa Watusigar, Kecamatan Ngawen, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan TP. PKK Desa Watusigar Tentang ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak PKK Watusigar, Padukuhan Dungmas, Desa Watusigar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Profinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah ;

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11
- 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : Taman Kanak Kanak PKK Watusigar
 - b. Alamat : Padukuhan Dungmas, Desa Watusigar, Kecamatan Ngawen
- KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyetenggarakan Proses Pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Program Kepada TP.PKK DESA WATUSIGAR setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Pemberian Ijin Pendirian Ini berlaku selama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Tersebut DIKTUM KESATU melaksanakan Kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watusigar
Pada tanggal : 16 Agustus 2009



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Gunungkidul,
2. Camat Ngawen.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul
4. Taman Kanak Kanak PKK Watusigar
5. Arsip